

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 48 TAHUN 2025

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.
6. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.
7. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
8. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Tata Tertib DPRD, Kode Etik DPRD dan/atau Sumpah janji yang dilakukan oleh Anggota.
9. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon.
11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.
12. Tata Tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
13. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
14. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota, Perorangan, Kelompok, Organisasi Badan Hukum, Badan Swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan tugas DPRD.
15. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan dalam Daerah, luar Daerah, maupun luar negeri.
16. Rahasia adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang

- yang dilarang diumumkan dan/atau disebarluaskan kepada pihak lain atau publik
17. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah/Janji sebagaimana yang diadakan.
 18. Rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
 19. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Jabatan.
 20. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Anggota sehubungan dengan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Jabatan.
 21. Sidang Badan Kehormatan adalah proses mendengarkan keterangan Pengaduan Teradu, memeriksa alat bukti dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli atau pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dilaksanakan dalam ruang sidang Badan Kehormatan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

- (1) Kode etik DPRD disusun berdasarkan:
 - a. keadilan;
 - b. moralitas;
 - c. objektivitas;
 - d. kebebasan;
 - e. solidaritas; dan
 - f. tanggung jawab.
- (2) Asas keadilan berarti adanya perilaku yang sama antar semua Anggota DPRD, seimbang antara hak dan kewajiban, serta tidak membedakan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD.
- (3) Asas moralitas berarti setiap Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dilandasi dengan keluhuran etika, berdedikasi serta menjunjung tinggi norma dan sopan santun sesuai dengan budi pekerti bangsa.
- (4) Asas objektivitas berarti memandang semua persoalan, semua pemangku kepentingan berdasarkan fakta dan

kondisi yang ada tidak berprasangka serta dapat mengambil kesimpulan secara rasional dengan penuh tanggung jawab.

- (5) Asas kebebasan berarti setiap Anggota DPRD dapat menjalankan seluruh hak-hak konstitusionalnya secara penuh tanpa dihalang-halangi oleh kekuatan manapun diluar dari struktur dan mekanisme kerja DPRD.
- (6) Asas solidaritas berarti setiap Anggota DPRD harus merasa dirinya adalah bagian dari struktur DPRD yang semua anggotanya harus diperlakukan secara adil, penuh persaudaraan, setia kawan dalam mencapai tujuan-tujuan DPRD.
- (7) Asas tanggung jawab berarti setiap tindakan Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan DPRD ini adalah untuk mewujudkan Anggota yang berintegritas dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya guna demi menjaga kehormatan, harkat dan martabat, serta citra dan kredibilitas DPRD.

BAB III

RUANG LINGKUP KODE ETIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik, meliputi:

- a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
- b. sikap dan perilaku Anggota;
- c. tata kerja Anggota;
- d. tata hubungan Anggota;
- e. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- f. etika penyampaian pernyataan;
- g. etika Rapat;
- h. kewajiban Anggota;
- i. Izin Khusus Perjalanan Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting
- j. larangan bagi Anggota;
- k. hal-hal yang tidak patut dilakukan Anggota;
- l. kerahasiaan;
- m. kewenangan Badan Kehormatan;
- n. pembelaan, Sanksi dan mekanisme penjatuhan Sanksi; dan
- o. rehabilitasi.

Bagian Kedua
Ketaatan Dalam Melaksanakan Sumpah/Janji
Pasal 5

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, Anggota senantiasa menjunjung tinggi dan taat dalam melaksanakan sumpah/janji jabatannya.

Bagian Ketiga
Sikap dan Perilaku
Pasal 6

Anggota dalam bersikap dan berperilaku, harus senantiasa menjaga kehormatan, harkat dan martabat serta citra dan kredibilitas DPRD.

Bagian Keempat
Tata Kerja
Pasal 7

Dalam melaksanakan tata kerja DPRD, Anggota harus berpedoman pada Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik.

Bagian Kelima
Tata Hubungan
Pasal 8

- (1) Setiap Anggota dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat melakukan hubungan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Sekretariat;
 - c. sesama Anggota; dan
 - d. pihak lain baik lembaga, masyarakat maupun konstituen.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Anggota wajib:
 - a. memposisikan Pemerintah Daerah sebagai mitra yang sejajar;
 - b. bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif, impersonal, proporsional dan professional; dan
 - c. menghormati dan menghargai Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan hubungan dengan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan atas dasar produktifitas, profesional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati.

- (4) Dalam melaksanakan hubungan dengan sesama Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Anggota wajib:
 - a. memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antar sesama Anggota;
 - b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan membangun saling pengertian antar sesama Pimpinan dan Anggota;
 - c. menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat; dan
 - d. memegang teguh etika pergaulan, sesuai dengan norma agama, norma susila, dan norma adat.
- (5) Dalam melaksanakan hubungan dengan pihak lain baik lembaga, masyarakat, maupun konstituen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Anggota wajib mengedepankan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengutamakan tugasnya sebagai Anggota daripada kegiatan organisasi di luar DPRD;
 - b. memposisikan hubungan organisasi di luar DPRD sebagai hubungan yang bersifat kemitraan secara pribadi;
 - c. menjalin kerja sama yang harmonis;
 - d. berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif; dan
 - e. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan konstituen.

Bagian Keenam

Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, Interupsi, dan Sanggahan

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, Anggota dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan.
- (3) Anggota harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Anggota tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan tersebut dengan kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya.

- (5) Dalam hal terdapat pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota yang bersangkutan harus menegaskan hal tersebut sebelum Rapat dimulai dan tidak memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.

Bagian Ketujuh
Etika Penyampaian Pernyataan
Pasal 10

- (1) Anggota berhak menyampaikan pernyataan di dalam atau diluar Rapat DPRD.
- (2) Pernyataan Anggota yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. harus berdasarkan pada hasil keputusan Rapat;
 - b. dapat disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis;
 - c. harus disertai dengan identitas yang bersangkutan;
 - d. harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan;
 - e. harus berdasarkan data dan fakta yang benar; dan
 - f. disampaikan secara lugas, jelas dan mudah dipahami.
- (3) Pernyataan yang disampaikan dalam Rapat, konsultasi dan/ atau pertemuan penyampaian hasil adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota.
- (4) Pernyataan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (5) Anggota yang tidak menghadiri Rapat, konsultasi dan/atau pertemuan tidak diperkenankan menyampaikan hasilnya dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.

Bagian Kedelapan
Etika Rapat
Pasal 11

- (1) Anggota harus mengutamakan tugasnya dan menghadiri secara fisik setiap Rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Anggota harus menghadiri Rapat sesuai dengan undangan dan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Anggota yang tidak hadir secara fisik dalam Rapat yang menjadi kewajibannya, harus memberitahukan kepada Pimpinan Rapat, dan ketidakhadiran tersebut diumumkan dalam Rapat.
- (4) Anggota dinyatakan melakukan Pelanggaran apabila tidak hadir secara fisik tanpa pemberitahuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk rapat paripurna atau sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut untuk agenda Rapat selain Rapat Paripurna yang diselenggarakan dalam 1 (satu) masa sidang DPRD.

Pasal 12

- (1) Selama Rapat berlangsung, Anggota wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi segala tata cara Rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Selama Rapat berlangsung Anggota dilarang:
 - a. menggunakan alat komunikasi atau sejenisnya yang dapat mengganggu jalannya Rapat;
 - b. berbicara sesama peserta Rapat yang dapat mengganggu ketertiban jalannya Rapat;
 - c. membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam Rapat;
 - d. memotong pembicaraan Anggota yang sedang menyampaikan pernyataan atau memberikan aspirasi, kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - e. meninggalkan ruang Rapat tanpa alasan yang jelas sebelum Rapat dinyatakan selesai, kecuali disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendesak;
 - f. menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes;
 - g. mengenakan pakaian selain pakaian yang telah ditentukan dalam undangan Rapat, dan
 - h. merokok di dalam ruangan Rapat.
- (3) Pimpinan Rapat menghentikan sementara jalannya Rapat apabila azan berkumandang di masjid terdekat.
- (4) Anggota apabila hendak meninggalkan Rapat, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinan Rapat.

Bagian Kesembilan

Kewajiban

Pasal 13

- (1) Anggota wajib:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
 - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
 - k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihannya.
- (2) Anggota dalam menggunakan fasilitas Perjalanan Dinas, wajib menggunakannya hanya untuk kepentingan tugas, wewenang, dan fungsinya sebagai Anggota.
 - (3) Anggota wajib menjaga citra, wibawa, harkat, martabat, dan kehormatan lembaga DPRD.

Bagian Kesepuluh

Izin Khusus Perjalanan Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Pasal 14

- (1) Izin khusus bagi Anggota yang melakukan Perjalanan ke Luar Negeri dengan alasan penting dilakukan untuk:
 - a. melaksanakan ibadah agama;
 - b. menjalani pengobatan; dan
 - c. kepentingan keluarga.
- (2) Kepentingan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk:
 - a. menghadiri acara wisuda anak, istri/suami;
 - b. mengurus pendidikan Anggota Keluarga;
 - c. mendampingi anak, istri/suami yang sedang menjalani pengobatan di luar negeri;
 - d. menghadiri perkawinan Anggota Keluarga; dan
 - e. kedukaan Anggota Keluarga.
- (3) Perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan Izin Khusus Perjalanan ke Luar Negeri dari Pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (4) Izin Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi.

Pasal 15

- (1) Persyaratan pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk melaksanakan ibadah agama meliputi:
 - a. surat keterangan terdaftar sebagai peserta perjalanan ibadah agama oleh penyelenggara ibadah keagamaan;
 - b. surat pernyataan perjalanan ke luar negeri dengan biaya sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - c. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses okum.
- (2) Persyaratan pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk menjalani pengobatan meliputi:
 - a. surat keterangan yang memberikan rekomendasi untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit okum atau klinik di Luar Negeri;
 - b. surat pernyataan perjalanan ke Luar Negeri dengan biaya sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - c. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses okum.
- (3) Persyaratan pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk kepentingan keluarga meliputi:
 - a. surat undangan atau pemberitahuan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan kepada yang bersangkutan atas pelaksanaan wisuda anak, istri/suami di luar negeri;
 - b. surat keterangan dokter dari rumah sakit dan atau klinik di Luar Negeri yang menyatakan Anggota Keluarga yang bersangkutan dalam perawatan;
 - c. surat undangan perkawinan Anggota Keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri;
 - d. surat pemberitahuan adanya berita kedukaan Anggota Keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri;
 - e. surat pemberitahuan adanya kepentingan Anggota Keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri;
 - f. surat pernyataan perjalanan ke Luar Negeri dengan biaya sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - g. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses okum.
- (4) Surat permohonan beserta lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diterima paling lama 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali menjalani pengobatan yang mendesak menurut tenaga kesehatan atau kepentingan keluarga yang mendesak berupa kedukaan Anggota Keluarga, atau mendampingi anak, istri/suami yang sedang menjalani pengobatan di luar negeri.

Bagian Kesebelas
Larangan Bagi Pimpinan dan Anggota
Pasal 16

- (1) Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat Daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan;
 - c. pegawai negeri sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - d. pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota.
- (3) Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Keduabelas
Hal-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan Pimpinan dan Anggota
Pasal 17

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan dan Anggota tidak patut:

- a. melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama, adat istiadat, budaya Daerah dan etika masyarakat;
- b. menggunakan fasilitas DPRD tidak sesuai dengan prosedur yang benar;
- c. menghadiri Rapat tidak tepat waktu dan meninggalkan Rapat sebelum selesai tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. menjalin hubungan dengan Sekretariat tidak didasarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati; dan
- e. menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.

Bagian Ketigabelas
Kerahasiaan
Pasal 18

Anggota dilarang:

- a. menyampaikan hasil Rapat yang masih bersifat Rahasia;
- b. menyalahgunakan hasil Rapat yang masih bersifat Rahasia; dan
- c. membuka Rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

Bagian Keempatbelas
Kewenangan Badan Kehormatan
Pasal 19

- (1) Kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/Janji hanya dilakukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Pimpinan Badan Kehormatan dan/atau Anggota Badan Kehormatan diadukan melakukan Pelanggaran, maka yang bersangkutan tidak dilibatkan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap kasus Pelanggaran tersebut.

Bagian Kelimabelas
Pembelaan, Sanksi dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi
Paragraf 1
Pembelaan
Pasal 20

Anggota yang diadukan melakukan Pelanggaran diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan sebelum Badan Kehormatan mengambil keputusan.

Paragraf 2
Sanksi
Pasal 21

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah/ Janji berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (2) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Janji dapat dijatuhi sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai Anggota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Teradu paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkannya Keputusan Badan Kehormatan dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Teradu serta pimpinan partai politik Teradu.

Pasal 23

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi Teradu serta pimpinan partai politik Teradu, paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Teradu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 24

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Teradu paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 25

Sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD;
- b. paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan

- tersebut kepada pimpinan partai politik dari Anggota DPRD yang bersangkutan;
- c. pimpinan partai politik dari Anggota DPRD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD;
 - d. dalam hal pimpinan partai politik dari Anggota DPRD yang bersangkutan tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf c, pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
 - e. paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur Jawa Barat; dan
 - f. Gubernur Jawa Barat meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Pasal 26

Sanksi atas pelanggaran ketidakhadiran Pimpinan dan/atau Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), diputuskan dalam rapat Badan Kehormatan.

Paragraf 3 Mekanisme menjatuhkan Sanksi

Pasal 27

Mekanisme penjatuhan Sanksi diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Keenambelas Rehabilitasi

Pasal 28

- (1) Anggota yang terbukti tidak melakukan Pelanggaran, diberikan Rehabilitasi secara tertulis paling lambat 7

(tujuh) minggu setelah yang bersangkutan dinyatakan tidak melanggar oleh Badan Kehormatan.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan dalam Rapat paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 29

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Upaya penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan Peraturan DPRD yang mengatur mengenai Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB V PENGHORMATAN BADAN KEHORMATAN

Pasal 30

- (1) DPRD menyelenggarakan Penghargaan Badan Kehormatan sebagai bentuk apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang berkinerja baik berdasarkan kriteria dan penilaian tertentu.
- (2) Bentuk kegiatan, kriteria, dan mekanisme penilaian Penghargaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB VI PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK

Pasal 31

- (1) Setiap Anggota dapat mengajukan usul perubahan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling sedikit oleh 5 (lima) orang anggota yang berasal lebih dari satu fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

- (4) Tata cara perubahan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pembentukan Peraturan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

TTD

SOPHI ZULFIA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

HENDRA NIRMALA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan sesuai aslinya

Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



DR. MIRA INDRIYULIA EKA RINI, S.E., M.Si

Pembina TK.I/IV.b

NIP. 19770713 200312 2 006